



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0019 TAHUN 2026

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PADA KELURAHAN DAN KECAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini menginstruksikan

- Kepada : 1. Para Camat Kecamatan
2. Para Lurah Kelurahan
- Untuk :
- KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun kepada tenaga kerja yang ada di wilayahnya masing-masing;
- KEDUA : Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
- 1. Para Camat :
 - a. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Kelurahan dalam rangka peningkatan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek);
 - b. Melakukan koordinasi dengan PTSP Kecamatan untuk memeriksa kepesertaan aktif Program Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan pada saat pengurusan dokumen perizinan/rekomendasi untuk Jasa Konstruksi, Perdagangan atau Jasa Lainnya;
 - 2. Para ...

2. Para Lurah :

- a. Mengambil langkah-langkah agar seluruh tenaga kerja seperti Kader Dasawisma, Tenaga Kerja UMKM, Petugas Kebersihan serta Pekerja Rentan/Pekerja Ekonomi Informal (Juru Parkir, Marbot, Guru Ngaji, Majelis Taklim, Satpam, Pedagang, Pemulung, dll) di wilayah Kelurahan untuk terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek);
- b. Melakukan koordinasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di Kelurahan untuk memeriksa kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada saat pengurusan dokumen perizinan usaha untuk Jasa Konstruksi, Perdagangan atau Jasa Lainnya;

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2026
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



MUNJIRIN
NIP. 197108011994031002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta